

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. *Non Performing Finance* (Pembiayaan Bermasalah)

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan.¹ Sedangkan pembiayaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *Financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai *a bank is an institution whose current form the public*.² Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermidasi bank, di mana menyalurkan dana kemasyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

b. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1.

² Freixas dan Rochet, *Macroeconomics of Banking*, (Amerika: Massa Chussets Institute of Technology, 1997), 1.

mikro.³ Secara makro, pembiayaan dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melaksanakan akses mereka.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.⁴

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan daya manusia serta sumber daya modal.⁵

c. Kode Etik Pelaksanaan Pembiayaan

Etika disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat.⁶ Untuk memantapkan *performance* kerjanya, pejabat bank syariah sebagai suatu profesi perlu penjunjung tinggi kode etik pejabat pembiayaan bank syariah, sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
- 2) Melakukan pencatatan setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 17.

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 4.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 5.

⁶ Kasmir, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), 185.

- 3) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.⁷

d. Pengertian *Non Performing Finance* (Pembiayaan Bermasalah)

Non Performing Finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah sama. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁸ Pembiayaan bermasalah yang kurang memberikan kontribusi yang baik terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga keuangan.

Pada pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang mendukung terjadinya pembiayaan bermasalah. Dasar penilaian aspek-aspek kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima, yakni:⁹

- 1) Lancar. Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Dalam perhatian khusus. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran piutang lengkap dan

⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 38-39.

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , 66.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 67.

pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

- 3) Kurang lancar. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 4) Diragukan. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Anggota tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- 5) Macet. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Dari beberapa aspek kualitas pembiayaan di atas, yang termasuk pada pembiayaan bermasalah yakni pada aspek kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dikarenakan pada aspek tersebut, anggota dapat dinyatakan dengan pembiayaan bermasalah dan mengalami kesulitan ketika melakukan pembayaran angsuran.

Meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah dapat dilakukan pula dengan adanya mempertimbangkan beberapa hal ketika mengajukan pembiayaan dan menganalisa mengenai kemampuan bayar dari anggota yang melakukan pembiayaan. Hal ini terdiri dari:¹⁰

1) *Character*

Pemberian pembiayaan didasari dengan mengetahui bagaimana sifat maupun karakter dari calon penerima

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 80-85.

pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan benar-benar tersalurkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

2) *Capacity*

Kemampuan seorang calon penerima pembiayaan dalam mengembalikan pokok pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola dalam suatu usaha serta kemampuan dalam mencari laba.

3) *Capital*

Memberikan modal kepada calon penerima pembiayaan dengan memiliki tujuan usaha yang jelas, akan memberikan peluang dapat menerima pembiayaan. Akan tetapi, dalam hal ini KSPSS tidak memberikan sepenuhnya modal, melainkan menambahkan modal anggota yang sudah dimiliki sebelumnya.

4) *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon penerima pembiayaan bersifat fisik.

5) *Condition of Economy*

Menilai suatu pembiayaan yang diajukan, melihat pula bagaimana kondisi ekonomi pada saat ini maupun yang sesuai dengan sektor masing-masing.

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang dilakukan ketika pembiayaan, yakni:¹¹

- 1) Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba,
- 2) Pengenalan pajak religius dan pemberian sedekah dan zakat,
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam,
- 4) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan masyir (judi) dan gharar (transaksi yang tidak jelas),
- 5) Penyediaan tafakul (asuransi syariah).

e. **Faktor-Faktor *Non Performing Finance* (NPF)**

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam,

¹¹ Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 44.

peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

1) Faktor-Faktor Intern

Pada faktor intern juga dibagi menjadi dua, yakni:¹²

a) Lembaga Keuangan (Bank). Faktor intern yang terjadi pada lembaga keuangan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:

- (1) Adanya kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit yang belum memadai,
- (2) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik,
- (3) Para anggota komite kredit tidak mandiri,
- (4) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai,
- (5) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

b) Nasabah.

Tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan saja, melainkan juga dapat disebabkan dari pihak yang menerima pembiayaan, yaitu:

- (1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya,
- (2) *Key person* mengalami sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera,
- (3) Suatu perusahaan tidak efisien yang terlihat dari *overhead cost* tinggi akibat pemborosan.

2) Faktor-Faktor Ekstern

Selain adanya faktor dari dalam baik lembaga keuangan maupun nasabah, ternyata terdapat faktor dari luar yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:

a) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah,

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 92.

- b) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan pemberian kredit,
- c) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar,
- d) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah,
- e) Terjadinya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.

f. Strategi *Non Performing Finance* (NPF)

Pada umumnya, setiap permasalahan yang timbul terdapat suatu jalan keluar dari masalah tersebut. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Yakni pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat dicampakkan.

Upaya-upaya penanganan NPF dapat dilakukan melalui bersifat preventif dan bersifat represif.¹³ Bersifat preventif (pencegahan) yakni dilakukan oleh lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, dan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan bersifat represif adalah upaya-upaya penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelamatkan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 82.

Yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yakni perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Strategi diatas dapat diterapkan sesuai dengan akad yang berlaku pada suatu lembaga keuangan. Dengan adanya pemetakan strategi penanganan dalam NPF yang dapat memudahkan pihak lembaga keuangan dalam menganalisis pembiayaan bermasalah yang terjadi kepada anggota maupun nasabah.¹⁴

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*,¹⁵ Berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. Sedangkan *Mudharabah* dalam artian secara umum merupakan akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana,

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 83.

¹⁵ M. Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lughat al Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafs, 1985), 54.

seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.¹⁶ *Mudharabah* atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah *mudharabah* atau bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz.¹⁷ Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat muslim zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, di tinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an maupun oleh ijma.

Mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (4) adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Perikatan akad *mudharabah* di atur dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20, Al-Qur'an Surah Al-Jumuah ayat 10, dan berdasar Hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual."¹⁸

Beberapa pengertian *mudharabah* menurut ulama dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian sebagai berikut:

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang

¹⁶ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), 185.

¹⁷ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 204.

¹⁸ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 229.

didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (nisbah).¹⁹

- 2) Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.²⁰
- 3) Para Fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
- 4) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.²¹

Dalam praktik *mudharabah* antara khadijah dengan rasul saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pengelola (*mudharib*).²²

Namun apabila praktik berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 567.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Madinah: Maktabah Masjid al-Nabawi, tt), 202.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 136.

²² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 93.

pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham.²³ Apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Landasan syariah *mudharabah* :

1) Al-Qur'an Surat An-Nissa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S: An-Nisaa’: 29)

2) Al-Hadis

أخبرنا عمرو بن زرة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا
 ابن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل
 مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في
 مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا
 يري بأءسا أن يدفع أرضه الى الأكر على أن يعمل
 فيه بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95.

النفقة كلها من رب الأرض

Artinya: “Telah menggambarkan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah memberikan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata: Muhammad pernah berkata tanahku seperti tanah *mudharabah* (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta *mudharabah* maka tak layak untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sepinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan biayanya semua dari pemilik tanah.” (HR. Al-Nasa’i No. 3867)

3) Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan tentang Pembiayaan *Mudharabah*:

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah serta LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- e) Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.
- g) Biaya operasional dibebankan kepada nasabah.
- h) Dalam hal ini penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan rugi atau biaya yang dikeluarkan.

4) *Ijma'*

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam *ijma'* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legistimasi menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, perilaku semacam itu tidak ada yang mempermasalahkan.²⁴

5) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagaian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.²⁵

Di lihat dari segi penerapan Hukum *mudharabah*, *mudharabah* memiliki dua macam, di antaranya:

1) *Mudharabah fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan

²⁴ Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al Sana'fi Tartib al-Syar'i*, Jilid 6, (Mesir: Al-Syirkah Al Matbu'ah, tth), 79.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu", (Damaskus: Dar al-Fikr jilid IV, 1989), 838.

mudharabah maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang shahih. Di samping itu, ia (*mudharib*) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* yang fasid sama dengan *ijarah* yang fasid, dimana tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan.²⁶

2) *Mudharabah* yang Shahih

Mudharabah yang shahih adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* yang shahih ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Kekuasaan *mudharib*,
- b) Pekerjaan dan kegiatan *mudharib*,
- c) Hak *mudharib*,
- d) Hak pemilik modal.²⁷

c. **Syarat dan Rukun *Mudharabah***

Syarat *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut.²⁸

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.

²⁶ Alauddin Al-Kasani, *Badai" Ash-Shanai" Fi Tartib Asy-Syarai"*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 163-164.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 378

²⁸ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 230.

- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Selain syarat di atas maka terdapat syarat mutlak, yakni

- 1) Pelaku
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

- a) Modal
 - (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - (2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - (3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - (4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kedualii atas seizin pemilik dana.
 - (5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - (6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.²⁹

²⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 124-130.

Sedangkan syarat *mudharabah* menurut para ahli ekonomi syariah adalah seperti berikut ini:

- 1) Modal berbentuk uang tunai
- 2) Modal itu harus di ketahui jelas agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) *Mudharabah* itu bersifat mutlak tidak ada persyaratannya si pelaksana untuk berdagang (berbisnis) apa saja, kapan saja dan dimana saja, namun sebaiknya harus terikat.

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Mudharabah mutlaqah* (pengelola), yaitu pengelola usaha diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* (terbatas), yaitu pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang di tentukan oleh pemilik modal juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariat Islam.

Perbedaan antara *mudharabah mutlaqah* dengan *mudharabah muqayyadah* terletak pada ada dan tidak adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh pemilik modal pada pengelola usaha.

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu :

- 1) Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.
- 2) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja.
- 3) Ijab kabul atau serah terima.
- 4) Nisbah keuntungan.³⁰

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada tiga , yaitu: *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan

³⁰ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 230.

perjanjian), *ma'qud alaih* (saham/modal), dan sighthat (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).³¹ Ulama syafiiyah lebih rinci lagi dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu, *pertama*; *al-'aqidayni* (dua orang yang melakukan perjanjian), *kedua*; *mal* (saham atau modal), *ketiga*; *amal* (usaha yang dikelola), *keempat*, *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan *kelima*, *sighthat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak).

d. Aplikasi dalam perbankan dan Problem *Mudharabah*

1) Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b) Tabungan pendidikan biasa.
- c) Tabungan pendidikan spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b) Investasi khusus: disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.³²

Untuk melihat secara pasti dalam penghimpunan dana *mudharabah*, maka pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *mudharabah mutlaqah* (penyerahan secara mutlak, tanpa syarat, dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).³³

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa-'Adilatuhu*, 839.

³² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), 135-138.

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 7.

a) *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama dengan kesepakatan. Dalam pengertian lain bahwa *mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.³⁴ *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

ditawarkan dalam produk tabungan dan tabungan pendidikan.³⁵

b) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatsi dengan pemilik modal. Dalam artian lain bahwa *mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.³⁶

Batasannya antara lain tentang:

- (1) Tempat dan cara berinvestasi.
- (2) Jenis investasi
- (3) Objek investasi
- (4) Jangka waktu

2) Problem *Mudharabah*

Resiko atau problem yang terdapat pada *mudharabah*, utamanya pada penerapan pembiayaan relatif tinggi, di antaranya:

- a) *Side stramin*: nasabah menggunakan dana bukan bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian.


Adapun manfaat *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative sprea*.

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 97.

³⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*predunt*) mencari usaha yang benar-benar terjadi itukah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap karena bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁷ Sebagaimana skema mudharabah di bawah ini.



³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 12.

e. Hikmah Mudharabah

Islam mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memudahkan manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki modal, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Dan terkadang, ada juga sebagian orang yang tidak memiliki modal. Dari sini, Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan.³⁸

f. Kedudukan Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qairadh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek *wakalah*).³⁹

g. Sebab-Sebab Yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah berakhir ketika ada hal – hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu dari syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi lagi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak zalim.
- 2) *Mudharib* bertindak zalim, lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.

³⁸ Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 811.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 140-141.

- 3) *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka *mudharabah* berakhir.⁴⁰

3. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Islam Syariah

Ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam.⁴¹ Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada salah satu titik yang benar-benar harus kita perhatikan, yakni: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an al-Karim As-Sunnah Nabawiyah yang bahasa arab. Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah di bentuk dan di sesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lughawi. Supaya dapat di sadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas dan jelas mampu memberi pengertian yang benar dengan Istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan (*al nudrot*) dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia.

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.⁴² Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap

⁴⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 171-172.

⁴¹ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

⁴² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.⁴³

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

- 1) Menurut Muhammad Abdul Manan
*“Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.”*⁴⁴ Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- 2) M. Umer Chapra
Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- 3) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku

⁴³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), 6.

⁴⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.⁴⁵

- 4) M. Akram Kan, *Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*. Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang di capai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas bekerja sama dan partisipasi.⁴⁶

b. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al Qur'an dan As-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupannya.⁴⁷

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*). Ada dua asas filsafat ekonomi Islam:

- 1) Semua yang ada di dalam alam semesta ini milik Allah SWT. Manusia adalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya. Firman Allah dalam Q.S. an-Najm: 31
- 2) Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.⁴⁸

Selain dari asas-asas filsafat tersebut diatas, ekonomi islam juga memiliki nilai-nilai tertentu:⁴⁹

- 3) Nilai dasar kepemilikan
- 4) Keseimbangan
- 5) Keadilan

⁴⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

⁴⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

⁴⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro*, 3.

⁴⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro*, 4.

⁴⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, 4-5

Salah satu karya Sjaichul Hadi Permono, “Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial”, yang dikutip oleh Abds Somad bahwa mengidentikasi beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:⁵⁰

- 1) Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan
- 3) Prinsip al-ihsan
- 4) Prinsip keseimbangan
- 5) Prinsip kejujuran
- 6) Prinsip mengutamakan sosial

c. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

- 1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapasitas (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialitas.
- 2) Membantu ekonomi muslim yang berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- 3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sejauh mana objek kajian dan penelitian tentang Analisis Strategi Penyelesaian *Non Performing Finance* (NPF) Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Perspektif Ekonomi Syariah”. Maka perlu kiranya dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur. Karena dalam penelitian ilmiah, satu hal yang penting (*crucial*) yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, yang lazimnya disebut dengan istilah *Prior Research*. *Prior Research* sangat penting dilakukan dengan alasan: *Pertama*, untuk menghindari duplikasi ilmiah, *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan

⁵⁰ Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 76-78.

⁵¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, 6.

dilakukan, *Ketiga*, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya.⁵²

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari (2018), yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia”. Pembiayaan bermasalah adalah suatu permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank dan hampir terjadi di beberapa bank, tak terkecuali Bank Muamalat Indonesia yang tergolong mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup menjadi sorotan yaitu pada periode 2014 sebesar 6,55% dan 2015 sebesar 7,11%. Fakta membuktikan pada tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah menjadi 3,83% dan pada tahun 2017 menjadi 4,7% dengan demikian membuktikan bahwa sebenarnya Bank Muamalat Indonesia mampu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik pada tahun berikutnya dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut. Akan tetapi pada saat ini timbul wacana Bank Muamalat akan diakuisisi oleh perusahaan sekuritas Minna Padi karena kekurangan modal yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia yang disebabkan faktor *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi, sedikit banyak dipengaruhi oleh pembiayaan yang bermasalah termasuk pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan pada akad *mudharabah*.⁵³ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembiayaan bermasalah pada problem pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Cita Sary Dja’akum (2017), yang berjudul “Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah”. Perkembangan ekonomi dalam pembangunan memiliki keterkaitan yang mendalam terhadap dunia perbankan. Kerjasama keduanya dalam hal operasional sangat dibutuhkan demi kehidupan yang sehat. Pelaku ekonomi dapat terus

⁵²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

⁵³Nur Melinda Lestari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 76.

menjalankan usahanya dengan dana yang dikucurkan oleh bank sebagai modal untuk usaha yang terus berlanjut dan berkembang. Bank bisa terus berjalan dengan pengelolaan dana yang tepat diantaranya adalah memberikan pembiayaan pada pelaku ekonomi. Dengan kerjasama keduanya maka terjalin simbiosis mutualisme untuk dapat mempertahankan dan melebarkan sayapnya. Sedangkan Manajemen bank syariah berbeda dengan dengan bank konvensional hal ini dijadikan prinsip tersendiri bahwa setiap pelaku usaha menginginkan pembiayaan yang diberikan oleh bank tetapi dengan prinsipnya masing-masing guna memperoleh keyakinan dan kepercayaan. Dengan kemandirian hati diinginkan bahwa kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat rohani dan jasmani dalam kerjasamanya. Akan tetapi apakah pembiayaan pada bank syariah sudah sesuai dengan syariat? Terutama dalam hal akadnya? Inilah yang menjadi kegelisahan bagi penulis untuk dapat membahas dan mengupas salah satu akad pembiayaan yang terdapat di bank syariah.⁵⁴ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembiayaan bermasalah pada problem pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Odi Nur Arifah (2017), yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang”, Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan dana untuk memfasilitasi bisnis mereka, maka BMT Mitra Hasanah Semarang mengembangkan produknya yaitu pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, terkadang muncul adanya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempo pembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang lancar, dan lain-lain. Adapun cara untuk menangani pembiayaan *mudharabah* bermasalah ini antara lain

⁵⁴Cita Sary Dja'akum, “Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syariah,” *Az Zarqa'* 9, no. 1 (2017): 47.

Rescheduling, Restructing, dan Reconditioning.⁵⁵ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembiayaan bermasalah pada problem pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2018) yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”. Bank Syariah Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi hal itu juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang tidak baik bagi perbankan syariah, bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembiayaan bermasalah pada problem pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian.⁵⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Kamal (2016) yang berjudul “Kebijakan Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa’ Yogyakarta”, BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. Kebijakan penanganan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah Kopwan BMT An-Nisa’ dinilai cukup efektif meringankan dan membantu anggota tanpa merugikan pihak perusahaan. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet dan pembiayaan tidak merasa kesulitan pihak Kopwan BMT An-Nisa’ harus lebih teliti untuk proses pemberian pembiayaan terkait survei lapangan usaha atau lokasi nasabah. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembiayaan bermasalah pada

⁵⁵Odi Nur Arifah, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang,” *Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 40.


⁵⁶Ubaidillah, “ Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya,” *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 287.

problem pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian.⁵⁷

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁸ Adapun bentuk kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



⁵⁷ Mustafa Kamal , “Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa’ Yogyakarta,” *Jurnal Syariah* 5, no. 1 (2016): 55-56.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.

Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah diawali karena terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi IHYA Kudus. Untuk mengatasi pembiayaan di Koperasi IHYA Kudus diperlukan strategi penyelesaian yang tepat. Untuk itu akan dianalisa dua unsur penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak IHYA Kudus dan dari pihak debitur.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
2. Bagaimana perkembangan Koperasi Syariah IHYA jika di analisis menggunakan analisis SWOT?
3. Bagaimana pembagian keuntungan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
4. Apakah semua calon anggota mendapatkan pinjaman dari Koperasi Syariah IHYA Kudus?
5. Apakah dalam pengajuan pembiayaan ini menggunakan jaminan?
6. Bagaimana resiko yang ditimbulkan akibat pembiayaan *mudharabah* dengan tanpa jaminan ?
7. Bagaimana Prosedur pengajuan pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
8. Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* sehingga terjadi *Non Performing Finance* (NPF) di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
9. Apa saja faktor yang menyebabkan *Non Performing Finance* (NPF) pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam mengatasi *Non Performing Finance* (NPF) pada produk pembiayaan *mudharabah*?
11. Bagaimana strategi penyelesaian *Non Performing Finance* (NPF) pada produk pembiayaan *mudharabah* perspektif ekonomi syariah di Koperasi Syariah IHYA Kudus?